

## **HUKUMAN DALAM KUHP TERHADAP DELIK SUSILA (Suatu Tinjauan Penerapan)**

*Oleh : S. Aminah Hidayat*

Pelecehan seksual pada saat ini sedang aktual dibicarakan. Majalah, surat kabar, tabloid telah memuat pendapat-pendapat tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual terutama pelaku pemerkosaan.

Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku pelecehan seksual ini sekarang mulai merebak kembali, berbagai tanggapan dilontarkan termasuk oleh Menteri Kehakiman Oetomo di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1994 di hadapan panitia Seminar "Perlindungan Hukum terhadap korban-korban kejahatan". Menteri Kehakiman merasa prihatin dengan meningkatnya kejahatan serta keputusan pengadilan yang sering menyebabkan aksi protes dari masyarakat.

Tanggapan yang muncul pada saat ini dimana adanya tuntutan dari masyarakat untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelaku telah terjadi pula sekitar lima tahun yang lalu. Berbagai organisasi wanita pada saat itu yang tergabung dalam KOWANI, dalam Musyawarah Kerja I di Jakarta telah mengusulkan agar pelaku perkosaan dan pelecehan seksual lainnya dihukum mati atau dihukum seumur hidup. Usul ini didukung pula oleh organisasi ibu-ibu Eksponen Angkatan 45 "Wirawati Catur Panca" dan Kerukunan Wanita Persahi. Dan saat ini masyarakat Bengkulu menuntut kepada pemerintah dalam hal ini hamba hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang tidak bermoral.

Suatu tuntutan yang wajar dari para wanita, mengingat pada dewasa ini pelecehan seksual terutama pemerkosaan atau rape sudah berada "di titik gawat", meresahkan para orang tua dan masyarakat.

LPPH Golkar mencatat angka-angka kasus perkosaan, setiap tahun ada sekitar 2000 berarti setiap hari ada kira-kira 5-6 wanita diperkosa di Indonesia. Ini tidak termasuk dark number yaitu mereka yang tidak melapor ke Polisi karena malu. (Bernas, Juni 1994). Pelecehan seksual sebenarnya merupakan **tindak pidana aduan/delik aduan**. Yang mana penuntutan perkara baru akan dilaksanakan apabila "**ada pengaduan**" dari korban atau keluarga dekat dari korban. Oleh sebab itu sungguh disayangkan apabila



kejadian-kejadian itu sampai tidak diadukan ke polisi.

Merebaknya kepermukaan masalah pelecehan seksual baik itu perkosaan maupun tindak pidana susila lainnya dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tidak membuat jera dan kapok, juga tidak bersifat preventif. Vonis dari para hakim tidak dapat menangkal untuk mengurangi perbuatan tersebut. Menteri Kehakiman Oetomo Oesman mengatakan banyak pelaku kejahatan seksual yang hanya mendapat hukuman ringan dari Majelis Hakim yang memeriksanya di Pengadilan Negeri dan inilah yang menyebabkan munculnya aksi protes dari kalangan masyarakat, tokoh adat dan tokoh keagamaan. (*Republika*, 29 Mei 1994).

Yang lebih memprihatinkan lagi, karena banyaknya yang menjadi korban adalah anak-anak dibawah umur, begitu pula kejadian tersebut sering menimpa lingkungan keluarga seperti seorang anak usia 12 tahun mengadakan hubungan seksual dengan saudara sepupunya yang berusia 3 tahun (*Republika*, 5 Juni 1994), dan ini terjadi di propinsi Bengkulu. Selanjutnya antara ayah tiri dengan anak tirinya.

Hubungan seksual yang demikian itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak, mereka akan mengalami trauma, masa depan mereka sangat suram dan apabila jiwa mereka labil akan berakibat putus asa dan bisa terjadi kasus bunuh diri.

Oleh sebab itu demi masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa, mereka para korban pelecehan seksual ini harus mendapatkan perlindungan. Dengan demikian usulan dari masyarakat untuk menghukum pelaku pelecehan seksual termasuk didalamnya perkosaan dengan hukuman yang berat sangatlah wajar, dan perlu mendapat perhatian.

Laki-laki telah mengatakan dengan tegas bahwa wanita adalah kaum yang lemah dan laki-laki sendiri adalah kaum yang kuat. Dari pernyataan tersebut dapat kita garis bawahi bahwa laki-laki akan menjadi pelindung kaum wanita yang telah diakuinya sebagai kaum yang lemah. Tetapi apa yang terjadi dibalik pengakuan itu ternyata ada yang mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya sendiri, mereka menjadi "pagar makan tanaman", oleh sebab itu sungguh tepat apabila mereka itu diberikan hukuman yang berat, mereka telah mengingkari pernyataannya.

Kalau kita akan berbicara secara yuridis tentang perkosaan dan kejahatan susila lainnya sudah barang tentu Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus berbicara, disamping itu para pelaksana hukum harus mampu menerapkan peraturan pidana seadil-adilnya. Perasaan adil dari masyarakat harus menjadi tujuan hukum, oleh sebab itu keadilan harus menjadi tujuan hukum.



Prof. Mr. H. Krabbe dari Universitas Leiden mengemukakan bahwa:

"Sumber hukum itu adanya rasa keadilan, jadi yang dinamakan hukum itu adalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang banyak yang ditundukkan kepadanya, yang tidak memenuhi rasa keadilan orang banyak bukanlah hukum." (Drs. Cts. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*).

Hukum pidana Indonesia yang merupakan hukum peninggalan kaum penjajah, yang masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sudah tidak cocok lagi dengan kondisi bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Hukum pidana Indonesia harus sudah bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia, pada kepribadian bangsa Indonesia.

Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum pidana misalnya, adalah pasal yang memuat aturan tentang pemerkosaan. Dewasa ini pasal tersebut dalam penerapannya kurang menyentuh rasa keadilan baik untuk masyarakat bahkan untuk korban. Vonis yang dijatuhkan oleh para kawula hukum kepada pelaku kejahatan perkosaan dibandingkan dengan sanksi yang tercantum dalam pasal 285 KUH Pidana tidak mencapai setengahnya dari besar sanksi. Padahal penderitaan yang akan dialami oleh setiap korban perkosaan tidak dapat diukur atau dinilai dengan apapun. Mereka akan mengalami stress berat, depresi, trauma dan bahkan sakit jiwa.

Salah satu contoh dapat dikemukakan adalah seorang gadis dari sebuah sekolah lanjutan, terpaksa dirawat di panti perawatan yang diadakan di sebuah pondok yang berlokasi di Banjarharjo, kecamatan Kalibawang Kulonprogo, menurut cerita bapak H. Priharsoyo, pengasuh pondok dan panti perawatan, gadis tersebut pada waktu SMP pernah diperkosa dan bayangan kejadian timbul kembali setelah dia duduk di SMA. (Penjelasan dari pengasuh pondok, tahun 1993).

Peristiwa tersebut sudah pasti akan selalu membayangi setiap korban. Mereka akan putus asa untuk menjadi orang baik, mereka takut untuk menghadapi masa depan, sebab mereka sudah tidak gadis lagi. Masalah kegadisan ini untuk orang-orang yang bermoral baik, merupakan kunci pertama untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan berumah tangga.

Tidak sedikit perkawinan yang gagal karena kehidupan awal perkawinan tidak didukung oleh kegadisan. Sebagai contoh pada perkawinan Farid Hardja seorang artis sekalipun bahkan dia seorang duda, tetapi perkawinan awal menghendaki kondisi istrinya yang prima (gadis).

Kalau kita perhatikan dari keinginan laki-laki, sudah tidak adil. Disatu pihak kaum perempuan telah dirugikan demi kepentingan kaum laki-laki, dilain pihak kaum perempuan dituntut suatu hal yang sangat suci. Laki-laki selalu berucap wanita itu perlu dilindungi karena sifat kelemahannya, dilain pihak kaum perempuan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum laki-laki itu



sendiri. Disinilah letak ketidakadilannya.

Oleh sebab itu wajarlah apabila banyak pihak-pihak yang menghendaki hukuman berat bagi pelaku perkosaan dan kejahatan seksual lainnya, karena mereka sudah membunuh masa depan yang cerah dari para anak gadis.

## I

Mengingat pembahasan peristiwa ini mengenai masalah kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai penyakit masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Paul Moedigdo Moeljono, S.H (Soesilo, *Kriminologi, Pengetahuan sebab-sebab kejahatan*) maka didalam tulisan ini perlu diadakan pembahasan mengenai latar belakang, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan maupun faktor-faktor ketidaktepatan penerapan sanksi yang terdapat dalam KUH Pidana.

Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka tuntutan atau harapan untuk memperbaiki nasib korban dengan cara penjatuhan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan akan dapat diwujudkan.

Setelah kita mengetahui tentang peristiwa-peristiwa pelecehan seksual yang sekarang muncul menjadi pembicaraan lagi, maka perlu kita bahas permasalahannya yaitu mengenai:

1. Tepatkah besarnya hukuman yang terdapat dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.
2. Bagaimana dampak penerapan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku kriminalitas dewasa ini.

## II

Pada saat ini hubungan seksual yang menyimpang sangat bervariasi, baik bentuk perbuatannya maupun pelaku serta korbannya.

Drs. Mulyana W. Kusumah mengemukakan bahwa:

Pemerkosaan dewasa ini tampaknya tidak lagi monopoli kaum muda yang sedang dimabuk nafsu birahi; para kakek atau orang tua banyak pula yang terlibat dalam masalah ini.

Beberapa peristiwa semacam ini dari tahun ke tahun selalu muncul. Contoh pada tahun 1990-an:

1. TBH, 79 tahun masih sempat memperkosa tetangganya yaitu yang masih berumur 6 tahun. Penduduk Kampung Lengkong Jakarta Timur ini hanya dihukum 6 bulan.
2. ABD, 60 tahun sempat memperkosa 6 bocah cilik usia 7 s.d 10 tahun, ia seorang sex maniak, bebas dari tuntutan. (Arif Gusita, *Masalah Korban kejahatan, Kumpulan karangan, Akademi Pressindo*).



3. Seorang ayah kandung mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun berkali-kali dengan alasan kesepian karena istrinya (ibu kandung si anak yang telah meninggal dunia). Hukumannya pun hanya 2 tahun<sup>4</sup> (Bernas, Mei 1994).
4. St, berusia 17 tahun telah memperkosa gadis balita berumur 5 tahun di salah satu kota di propinsi Bengkulu belum dihukum masih dalam proses pemeriksaan (Minggu Pagi, Juni 1994).

Ternyata perbuatan pelecehan seksual itu selain usia yang bervariasi, kedudukan pelakunya bervariasi pula, artinya bermacam-macam status, sehingga dalam menjatuhkan hukuman pun pasti bervariasi pula.

Hubungan sex yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku itu tidak saja diawali dengan tindakan kekerasan yang berbentuk ancaman, tetapi juga diawali dengan cumbuan, rayuan dan janji-janji.

Sebelum kami membahas penerapan hukuman dari pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu diketengahkan macam-macam perkosaan, sehingga jelas jenis perkosaannya untuk memudahkan penerapan hukumannya.

Drs. Mulyana W. Kusumah, seorang psikolog, dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan dan Penyimpangan" telah mengutip pendapat Steven Bone (*Power Crime and Mystification*) bahwa secara teoritik, kriminologi membagi jenis-jenis perkosaan sebagai berikut:

1. **Sadist Rape (Perkosaan Sadistis)**

Pada tipe ini seksualitas dan agresi terpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan.

2. **Anger Rape**

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk mengatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan dan frustrasi- frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. **Domination Rape**

Dalam tipe ini pelaku mencoba "unjuk gigi" atas kekuasaannya dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban secara seksual 100%.

4. **Seduktive Rape**

Yang terjadi pada situasi-situasi "merangsang" yang diciptakan oleh



kedua belah pihak, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan, oleh karena itu ia akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut sex, atau pelaku berpandangan memang seharusnya ia memperoleh apa yang ia inginkan.

#### 5. Victim Precipitated Rape

Tipe ini dapat diartikan sebagai perkosaan yang berlangsung, korban sebagai pencetus.

#### 6. Exploitation Rape

Menurut tipe ini si pelaku perbuatan yang berhubungan seksual itu akan mengambil keuntungan dari bersamaan posisi wanita yang tergantung kepadanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita yang diperkosa suaminya yang terjadi oleh karena hukum memang tidak memberikan perlindungan. Posisi wanita yang lemah dari keadaan itu mendorongnya untuk melakukan pilihan rasional walaupun hal itu sangat menyakitkan. (Drs. Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Bantuan Hukum, Indonesia).

Di Indonesia perkosaan merupakan kasus yang paling banyak variasinya. Perkosaan yang sering terjadi di mulai dengan jalan merayu, memberi janji-janji dan ada juga dengan tipuan. Yang jelas, sebelum perkosaan itu terjadi ada interaksi yang cukup baik antara pelaku perkosaan dengan korban. Perkosaan semacam ini termasuk kepada seductive Rape, Domination Rape serta Exploitation Rape.

Contoh :

1. Y, seorang gadis berusia 18 tahun diperkosa oleh seorang pemuda di sebuah taman yaitu Ondo Ronte yang terletak di belakang Makodam IV Diponegoro Semarang. Sebelumnya ia berkenalan dulu dengan pemuda tersebut, berjalan-jalan. Sampai di taman, dengan cara dipaksa Y harus melayani nafsu pemuda itu, yang setelah selesai ditinggal di taman tersebut. (*Kedaulatan Rakyat*, 19 September 1990).
2. SB, berumur 43 tahun telah membawa gadis K berusia 16 tahun ke Semarang dan menginap di sebuah hotel selama 7 hari tanpa sepengetahuan orang tua K. Rayuan dilakukan oleh SB dengan janji akan dinikahinya dan diberi perhiasan. Terhadap SB, hakim di Sragen menjatuhkan vonisnya selama 18 bulan. (*Kedaulatan Rakyat*, 7 September 1990).

Dalam kasus semacam contoh tersebut, sulit untuk menuduh sebagai pemerkosa yang diatur dalam pasal 285 KUH Pidana. Unsur ancaman dan



kekerasan tidak dapat dibuktikan, apalagi kalau yang dijadikan korban itu orang yang hidupnya mempunyai ketergantungan.

Contoh :

1. Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang majikan dengan seorang pembantu rumah tangga. Seorang gadis bernama Par bekerja pada keluarga Ny. Tj di Surabaya. Bagi seorang pembantu dihadapkan kepada dua dilema, memenuhi nafsu majikan laki-lakinya pasti tidak akan gadis lagi, tidak mengikuti keinginan majikannya tentu ia akan dipecat. Demi kelangsungan hidup ia menurut. (*Jawa Pos*, Januari 1990).

Drs. Mulyana W. Kusumah menggolongkan perkosaan jenis ini ke dalam jenis Domination Rape.

2. Oknum guru dilaporkan mencabuli 20 orang murid SD yang berusia 10-13 tahun. Anak-anak tersebut telah menjadi korban Drs. Sft yang fasih membaca al-Qur'an. Dia telah menjanjikan anak-anak untuk belajar membaca. Orang tua mereka mengizinkan anak-anaknya untuk maksud yang baik, tapi apa yang terjadi bukan belajar membaca, namun digauli secara tidak sah. Mereka adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Perbuatan tersebut belum terselesaikan, sebab yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat dan belum diketahui dimana ia berada (*Bernas*, 8 Juni 1994).

Masih banyak contoh kasus yang tidak dituliskan. Akan tetapi dari contoh-contoh yang ada perbuatan seksual selalu disebut perkosaan. Hal ini tampaknya merupakan pengertian sehari-hari yang selalu dilontarkan oleh masyarakat. Penilaian masyarakat itu diberikan tanpa melihat faktor-faktor, unsur-unsur atau motivasi yang menyebabkan timbulnya perbuatan tersebut.

Hal ini memang tidak sama dengan apa yang disebut dengan pengertian perkosaan menurut hukum. Hal ini wajar, karena tidak semua anggota masyarakat mengerti akan istilah-istilah yang terdapat dalam hukum.

Tidak semua pelecehan seksual itu termasuk pemerkosaan, sebab untuk pemerkosaan itu ciri-ciri tertentu secara hukum. Banyak pasal-pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual, dimulai pasal 284 KUH Pidana sampai dengan pasal 291 KUH Pidana, namun yang mempunyai ciri pemerkosaan adalah pasal 285 KUH Pidana. Ciri pemerkosaan adalah adanya kekerasan, paksaan, ancaman. Bunyi pasal 285 KUH Pidana adalah :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun. (*DR. Andi Hamzah, S.H. Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1984).



Dari pasal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa arti perkosaan itu adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita.
2. Wanita itu bukan istrinya.
3. Perbuatan itu dilakukan dengan ancaman atau kekerasan.
4. Bersifat memaksa.

Kalau kita perhatikan isi pasal tersebut, maka ternyata memang benar ada perbedaan pendapat mengenai arti perkosaan. Menurut masyarakat setiap persetubuhan yang menyimpang dari tata krama kehidupan adalah perkosaan, sedangkan menurut hukum pidana yang berlaku untuk menyatakan perkosaan harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Padahal perbuatan penyimpangan hubungan seksual itu sering pula dilakukan dengan jalan merayu lebih dahulu, baik itu janji-janji, maupun berupa pemberian materi seperti yang sering dilakukan kepada anak-anak dibawah umur. Mereka diajak jalan-jalan terlebih dahulu, kemudian diberi minuman yang sudah dicampur dengan obat hingga tidak sadarkan diri, atau hubungan seksual tersebut dilakukan secara beramai-ramai.

Adapun pasal-pasal lainnya yang berisikan tindak pidana susila (pelecehan seksual) adalah sebagai berikut :

**Pasal 286 berbunyi :**

Barang siapa bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 287 berbunyi :**

- (1). Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus didengarnya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasar pasal 291 dan pasal 294 KUHP.

**Pasal 288 berbunyi :**

- (1). Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang, dengan wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didengarnya bahwa yang bersangkutan belum patut dikawini, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat dijatuhi pidana penjara paling lama delapan tahun.

- (3). Jika mengakibatkan mati dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.



**Pasal 289 berbunyi :**

Barang siapa dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 290 KUHP berbunyi :**

**Diancam penjara paling lama tujuh tahun :**

- (1). Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2). Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus didengarnya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini.
- (3). Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus didengarnya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Dari pasal-pasal yang dikemukakan, ternyata yang mengandung pengertian perkosaan hanyalah pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedang pasal-pasal yang lain hanya memberikan istilah perbuatan cabul atau bersetubuh.

Kalau kita simak dan kita perhatikan perbuatan hubungan seksual yang menyimpang pada dewasa ini sulit untuk kita golongan kepada perkosaan sesuai dengan unsur tindak pidana pasal 285 KUH Pidana tadi, sebab seringkali perbuatan tersebut tidak diawali dengan ancaman kekerasan, namun banyak dengan bujuk rayu atau janji-janji, juga untuk membuktikannya sulit karena tidak adanya saksi lain kecuali saksi korban.

Pengadilan adalah lembaga yudikatif yang menjadi tumpuan harapan untuk mendapat keadilan yang hakiki, sehingga untuk mencari harapan tersebut para penegak hukum harus benar-benar mengadakan penyelidikan. Oleh sebab itu, semua bukti yang menunjang peristiwa tersebut harus diteliti, sedangkan untuk meneliti terjadinya perkosaan sangat sulit. Kesulitan ini timbul karena kondisi korban sendiri. Arif Gusito, S.H. dalam simposium perkosaan di FK UI tahun 1986 mengemukakan adanya tiga macam korban, yaitu : Korban murni, korban ganda dan korban semu. (*Bambang Prakosa; Kasus Kejahatan Seks, Hukum atau Keadilan, Antar Kota, 1989*).

Korban semu adalah korban yang berlagak diperkosa agar mendapat sesuatu dari pihak pelaku. Korban semu terjadi karena perbuatan hubungan seksual yang menyimpang yang dilakukan dengan diawali rasa suka sama suka atau juga karena janji-janji yang dilontarkan tidak dipenuhi dan sebagai



kekesalan karena merasa dibohongi, maka pelaku dilaporkan sebagai pemerkosa.

Korban murni adalah korban yang diakibatkan oleh pemerkosa murni, yaitu perbuatan hubungan seksual yang menyimpang yang sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Hukum pidana.

Contohnya :

Kasus Sum Kuning yang terjadi pada tahun 1971, seorang gadis penjual telur yang telah diperkosa oleh pemuda sebanyak lima orang. Sum Kuning ketika akan mengantarkan telur sebagai usahanya, telah dicegat oleh sejumlah pemuda tersebut, dan dengan paksa diseret ke dalam sebuah mobil, dan dengan cara bergantian mereka mereguk kegadisan Sum Kuning. Walaupun mereka tertangkap, kejadian malah diputar-balikkan yaitu dikatakan bahwa Sum Kuning telah membuat laporan palsu. Akan tetapi, berkat seorang hakim wanita di Pengadilan Negeri Yogyakarta maka peristiwa Sum Kuning itu dapat diselesaikan dengan tertuduhnya kelima pemuda tadi.

Dari kasus tersebut kita dapat mengambil sarinya bahwa untuk membuktikan perkosaan seperti tercantum dalam pasal 285 KUHP tersebut tidaklah mudah. Untuk menjatuhkan vonisipun sudah pasti mengalami kesulitan, lain halnya apabila peristiwa itu diikuti dengan tindak pidana lainnya, artinya kalau toh si pelaku itu tertangkap dapat dituduh dengan perbuatan lainnya. Misalnya perbuatan dan perkosaan yang diikuti dengan pembunuhan seperti yang terjadi di kabupaten Sleman.

1. Kasus perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap teman sekerja di sebuah rumah sakit swasta di Kodya Yogyakarta. Dua perbuatan yang dilakukan secara berencana oleh pemuda dimaksud mengakibatkan putusan hakim yang dijatuhkan adalah 13 tahun penjara potong masa tahanan dan harus membiayai ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,00. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa selama 17 tahun penjara potong masa tahanan. (*Bernas, 17 Mei 1994*).
2. B, 40 tahun tanggal 14 Juni 1994 telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Sleman 12 tahun penjara untuk sebuah perkosaan dan pencurian uang sebanyak Rp. 300.000,00 (*Kedaulatan Rakyat, 15 Juni 1994*).

Dalam kasus tersebut, untuk membuktikan telah terjadi perkosaan sangat sulit, maka tindak pidana lainnya harus dibuktikan dengan harapan tindak pidana perkosaan dapat dibuktikan pula. Akan tetapi, karena membuktikan masalah perkosaan itu sulit sebab kadang-kadang tidak ada saksi, maka untuk



menjatuhkan vonis sesuai dengan pasal 285 KUHP pun sangat sulit pula. Artinya penjatuhan vonis perkosaan tidak semudah penjatuhan vonis perbuatan pidana lainnya.

Jadi dengan contoh kasus tersebut bahwa agar dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau paling tidak hampir sama dengan apa yang dikehendaki hukum pidana harus ada perbuatan pidana lainnya sehingga terdapat cumulasi perbuatan. Dan cumulasi perbuatan inipun dapat merupakan unsur pemberat hukuman.

Untuk dapat membuktikan telah terjadinya perkosaan perlu mencari faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya perbuatan hubungan seksual yang menyimpang dari tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam tindak pidana perkosaan yang menjadi sasaran pada umumnya adalah gadis-gadis yang sedang tumbuh kembang, anak-anak gadis dan usia yang relatif masih muda (usia-usia SD) atau wanita-wanita yang kondisinya lemah, baik fisik maupun sosial ekonomi, yang mereka itu memerlukan bantuan dan perlindungan dari pihak lain yaitu kaum pria. Terjadinya perbuatan-perbuatan itu dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tersebut.

Contoh :

Seorang gadis desa di Piyungan bernama N yang berusia 13 tahun yang masih duduk di kelas VI SD, telah menjadi korban perkosaan beberapa orang lelaki hidung belang. Gadis N yang masih ingusan itu semula diajak bepergian ke kota Yogyakarta oleh Ngat yang berusia 36 tahun dan H yang berusia 35 tahun. Karena gadis desa itu lugu, ajakan laki-laki itu tanpa curiga apa-apa diturutinya. Akan tetapi, ternyata mereka pergi ke Parangtritis, suatu objek wisata di Kretek, Bantul dan korban diajak masuk ke salah satu rumah penginapan dan di tempat itu gadis N dipaksa untuk melayani nafsu kedua laki-laki itu secara bergantian. Walaupun gadis N meronta dan menolak, tetapi kondisi si anak ingusan yang berusaha menolak toh dapat dilumpuhkan kedua lelaki tersebut, sehingga perkosaan itu terjadi. Setelah selesai diperkosa, gadis N dibawa pulang. Sesampainya di rumah gadis N mengadukan peristiwa yang menimpa dirinya kepada orang tuanya dan orang tuanya mengadukan ke Polsek Piyungan. Salah seorang pelaku yaitu Ngat (36 tahun) telah ditangkap sedang H (35 tahun) masih menjadi buronan. (*Kedaulatan Rakyat*, 21 September 1990).

Dalam menentukan siapa yang bersalah, perhatian yang pokok biasanya ditujukan kepada si pelaku saja, sedangkan peranan si korban sering diabaikan. Padahal korban pun dapat pula menciptakan atau mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul sesuatu kejahatan kalau tidak



ada si korban kejahatan yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal ini terjadinya suatu kejahatan, dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam hal terjadinya kejahatan.

Pada tahun 1948 Von Henting dalam bukunya yang berjudul "The Criminal and His Victim" mengemukakan bahwa korban mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam timbulnya kejahatan. (Arif Gusita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan, Akademi Pressindo*). Selanjutnya P. Cormil berkesimpulan bahwa korban patut pula mendapat perhatian yang lebih besar dari kriminologi dalam membuat keputusan kebijaksanaan kriminal dan juga dalam pembinaan para petindak pidana. Memahami si korban adalah untuk menempatkan peristiwa pada proporsinya yang sebenarnya.

Dalam menyelesaikan peristiwa peranan pelaku menjadi titik penelitian, sedangkan si korban yang dalam sidang Pengadilan hanya bertindak sebagai saksi korban, seharusnya juga diteliti dengan seteliti mungkin, sebab adanya aksi dan interaksi, sehingga sejauh mana partisipasi si korban, dalam menciptakan kejahatan tersebut.

Contohnya : Dalam masalah perkosaan ini, sejauh mana peranan korban perkosaan sehingga timbul peristiwa perkosaan.

Ada tiga macam faktor dalam masalah perkosaan ini :

1. Faktor yang terdapat dalam diri si korban sendiri.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif dengan motivasi positif atau negatif, situasi dan kondisi.

a. Arif Gusita mengemukakan, bahwa, situasi dan kondisi dapat mempengaruhi :

- 1) Kelemahan fisik dan mental korban.
- 2) Tidak berdaya (adanya ketergantungan).
- 3) Kondisi sosial, seperti: tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah.
- 4) Sikap dan tindakan (kurang waspada).
- 5) Sudah pernah kenal sebelumnya.
- 6) Mempunyai kepentingan bersama.

(Arif Gusita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan, Akademi Pressindo, 1984*).

b. Noor Ismanto, S.H. seorang advokat di Yogyakarta mengemukakan bahwa perkosaan itu terjadi karena ada rangsangan dari pihak



perempuan itu sendiri, misalnya baju yang sangat merangsang. (*Kedaulatan Rakyat*, 15-08-1990).

c. Pergaulan yang bebas.

d. Sikap yang mengundang perhatian.

2. Faktor yang terdapat pada diri si pelaku.

a. Bambang Praboro mengemukakan faktor yang mendorong pelaku adalah :

- 1) Pornografi (buku, film-film dan video).
- 2) Kesenian.
- 3) Balas dendam.

(Bambang Praboro, *Kasus Kejahatan Seks, Hukum atau Keadilan*).

b. Drs. Mulyana W. Kusumah (Kriminologi).

- 1) Adanya komunikasi dalam tingkat minimal antara pelaku dan korban sampai pada komunikasi yang bersifat emosional.
- 2) Perwujudan balas dendam sosial, artinya ketidakpuasan sosial, misalnya frustrasi karena mengalami kekecewaan yang terus menerus.
- 3) Kekerasan seksual, artinya cara untuk menegaskan dominasi dan pengukuhan kembali atas identitas diri.
- 4) Gangguan jiwa yaitu mengidap penyakit paedophile, maksudnya kekerasan seks yang dipeoleh melalui anak-anak dibawah umur. (*Majalah Amanah*, September 1990)

c. Dra. Rini seorang psikolog mengemukakan faktornya

- 1) Pendidikan agama yang diabaikan.
- 2) Arus informasi melalui mass media dewasa ini.
- 3) Pertumbuhan anak yang cepat (*Majalah Amanah*, September 1990).

d. Karena perkosaan

Hal ini merupakan suatu kejahatan dari segi sebab musabab terjadinya kejahatan, maka dalam masalah perkosaan pun penggolongan dari Aschaffenburg dapat diterapkan yaitu:

- 1) Karena dorongan keadaan, si pelaku berbuat karena ada pengaruh langsung yang timbul pada saat itu.
- 2) Karena ada kesempatan, si pelaku telah mempergunakan kesempatan yang ada, baik situasi maupun kondisi pada saat itu.
- 3) Karena keberanian (*R. Soesilo, Kriminologi, Pengetahuan sebab-sebab kejahatan, Pelita Bogor*).

e. Seelig berpendapat bahwa faktor yang bisa mendorong terjadinya kejahatan ini adalah :



- 1) Karena tidak dapat menahan nafsu seks.
- 2) Karena mengalami krisis dalam kehidupannya.
- f. Muh, dia melakukan perkosaan karena sudah lama tidak berkumpul dengan istrinya. (*Pos Kota*, 7 Januari 1990).
3. Faktor yang terdapat di luar korban dan pelaku.
  - a. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan seksual.
  - b. Penetapan sanksi dalam pasal-pasal KUHP yang tidak menjerakan pelaku.
4. Prof. Dr. Daldiri Mangoendiwiryo mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya perkosaan adalah :
  - a. Keadaan ekonommi.
  - b. Gangguan jiwa
  - c. Kecanduan berat soal seks itu sendiri.

### III

Dalam pasal 285 KUHP telah dijelaskan bahwa pelaku perkosaan akan dijatuhi hukuman maksimal selama dua belas tahun. Secara yuridis hukuman itu dapat dijatuhkan apabila telah terbukti terjadi perkosaan. Apabila tidak terbukti telah terjadi perkosaan, maka si tersangka akan bebas dari tuduhan. Ciri perkosaan yang tercantum dalam pasal tersebut adalah adanya ancaman kekerasan atau adanya kekerasan.

Sebagaimana dalam contoh kasus-kasus, ternyata pada umumnya tidak selalu diawali dengan kekerasan, tetapi dengan bujukan, rayuan, janji-janji atau bahkan kenalan dan lain-lain cara yang tidak bersifat tindakan keras, seperti tidak sadar dengan memberi minuman keras atau obat-obatan.

Kalau kita akan berpegang teguh pada pengertian yang terdapat dalam pasal 285 KUHP, jelas tidak terdapat perkosaan, melainkan hanya hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang aturannya ada pasal 286 s.d pasal 290 KUH Pidana yang sanksinya lebih ringan daripada pasal 285 KUHP. Oleh sebab itu, jelas bahwa Pengadilan tampaknya menjatuhkan hukuman itu tidak berdasarkan hukuman yang ada dalam pasal 285 KUHP. Mengapa demikian? Sebab untuk mendapatkan bukti yang benar-benar telah terjadi perkosaan, tidak ada saksi lain kecuali saksi korban. Kalau toh dapat diambil bukti adanya kerusakan pada kelamin gadis tersebut (korban) melalui hasil visum et repertum dari genikolog, inipun masih tetap sulit untuk menuduh telah terjadi perkosaan. Kemungkinan bisa saja hilangnya kegadisan bukan oleh si pelaku yang tertangkap, melainkan sebelum itu telah terjadi hubungan seksual tetapi tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan. Juga mungkin hubungan seksual tersebut sebenarnya atas kesediaan mereka berdua



(sebagai taktik), tetapi karena tidak terpenuhi maka dilaporkan sebagai perkosaan.

Apalagi kalau yang jadi korban adalah anak-anak kecil yang telah diiming-iming dengan akan diberinya sejumlah uang atau diajak jalan-jalan dan hal-hal yang demikian bagi si anak sungguh menarik dan menyenangkan, sehingga tanpa disadarinya bahwa apa yang dijanjikan itu hanyalah sebagai upaya untuk dapat menggauli si gadis kecil tersebut.

Bagi masyarakat awam hukum, memang hubungan seksual yang menyimpang untuk dewasa adalah perzinahan dan bagi yang di bawah umur adalah perkosaan, dengan tidak memperhatikan ciri-ciri perkosaan menurut hukum. Sebenarnya untuk hubungan yang demikian hukum pidana telah mengaturnya, yaitu pasal 286 s.d pasal 291 KUH Pidana.

Kalau kita perhatikan dampak dari perbuatan tersebut, baik dengan istilah perkosaan atau persetubuhan di luar perkawinan kepada anak-anak dibawah umur, sama saja yaitu menjadi hilangnya kegadisan dan terjadi penderita psikhis lainnya. Yang jelas pelaku itu tetap akan dijatuhi hukuman, hanya selalu tidak sesuai dengan hukuman yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut. Akibatnya perbuatan-perbuatan semacam itu bisa terus meningkat, sebab tidak menakutkan dan menjerakan.

Masyarakat pada umumnya akan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku saja, tanpa menyelidiki latar belakang terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hukum pidana sebab-sebab terjadinya sesuatu kejahatan selalu harus dibuktikan, sebab dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan akan memudahkan penilaian pengadilan untuk menjatuhkan hukuman.

Contoh :

Abdullah penduduk kelurahan Rama Bodah Jakarta terpaksa dilepas dari tuntutan (onslag van rechvervalging) karena walaupun telah menggauli 6 bocah cilik berusia 7 tahun sampai 10 tahun, sebab terdapat kelainan jiwa yaitu dia termasuk seks maniak. (Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia).

Jadi jelaslah bahwa sebab-sebab itu menentukan dapat atau tidaknya si pelaku dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, untuk menerapkan sanksi hukum yang terdapat dalam pasal 285 KUHP yang sekarang mendapat sorotan sangatlah sulit, karena sebab-sebab terjadinya kejahatan tidak sesuai dengan ciri dari perkosaan itu sendiri. Dengan demikian, harus dicari atau ditemukan sebab-sebab yang paling menonjol dari peristiwa tersebut.

Ada dua jenis kausalitas yang terdapat dalam hukum pidana :

1. Yang dikemukakan oleh Von Buri yang dikenal dengan teori ekivalensi atau juga disebut dengan teori *Conditio sinequanon* yaitu semua syarat



yang turut serta menyebabkan akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap causa (sebab) akibat itu.

2. Yang dikemukakan oleh Von Kries yang dikenal dengan teori adekuat (keseimbangan), menurut teori ini syarat-syarat yang ada diambil satu menurut pengalaman lebih dianggap namun menjadi causa. (Mr. Drs. E. Utreht, *Hukum Pidana I*, penerbit Universitas).

Ada pendapat bahwa robeknya selaput dara dapat terjadi karena jatuh, atau kegiatan olah raga berat, sekalipun pada dasarnya atau secara umum robeknya selaput dara karena perbuatan persetubuhan. Jadi dalam tuduhan terjadi persetubuhan sudah dapat dibuktikan, hanya mengenai istilah yang diberikan kepada pelaku perbuatan itu yang perlu dibuktikan apakah perkosaan atau bukan.

Dalam masalah penjatuhan pidana yang sekarang santer dibicarakan adalah mengenai besar atau kecilnya hukuman itu, atau berat ringannya dan atau sebentar atau lamanya hukuman itu.

Penjatuhan hukuman memang ada tujuannya, yang dalam hukum pidana dikemukakan tiga buah teori yaitu :

- a. Teori absolut. Menurut teori bahwa setiap perbuatan tindak pidana harus dihukum. Jadi hukuman merupakan konsekuensi logis bagi dirinya, yang jelas dia harus menderita karena telah membuat orang lain menderita (refresif).
- b. Teori Relatif, dimana hukuman itu dijatuhkan dengan tujuan agar si pelaku dapat mengambil hikmah dari penderitaan yang dijalani, sehingga dia tidak berbuat lagi dan juga orang lain tidak berbuat seperti dia, dengan demikian secara refresif dan prefentif.
- c. Teori Gabungan, dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa pelaku selain menderita juga harus bisa diperbaiki sifat-sifat yang jelek agar dia dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, sebab pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang baik yang karena adanya sebab-sebab tertentu, baik itu dari dirinya ataupun dari lingkungannya mereka melakukan perbuatan menyimpang. Dengan demikian, bagi pemerkosa itu hukuman yang dijatuhkan tidak lepas dari tujuan-tujuan penjatuhan pidana.

Sekjen IKAHI, Amrullah, mengemukakan bahwa usul KOWANI untuk menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku pemerkosaan setuju-setuju saja, namun karena sulit membuktikan perkosaan, hukumannya tidak dapat melebihi batas maksimum. Adapun kalau perbuatan itu dilakukan terhadap anak-anak kecil atau korban juga terus dibunuh untuk menghilangkan jejak,



maka hukumannya dapat dengan adanya dalih kekerasan. (*Tempo No. 29 tahun XX, 15 September 1990*).

Selanjutnya kesulitan dalam membuktikan perkosaan, sebab di persidangan kenyataannya tidak terdapat kasus perkosaan murni, misalnya karena perbuatan itu didasari atas suka sama suka dan bujuk-bujukkan.

Dalam menanggapi usulan KOWANI, Prof. J.E. Sahetapi, seorang guru besar hukum pidana di Universitas Airlangga Surabaya mengemukakan bahwa :

Hukum tinggi belum tentu bisa menghapus dan meredam tingkat kejahatan perkosaan, artinya bukan tidak setuju dilakukan hukuman mati, tetapi menyetujui hukuman yang berat, sebab dengan hukuman yang panjang dan lama, pembinaan terhadap si terhukum bisa lebih lama.

Juga materi yang tercantum dalam pasal 285 KUHP maksimum 12 tahun, dan apabila hukuman maksimum ini dilaksanakan atau misalnya dikurangi sedikit dari hukuman maksimum tersebut akan membuat jera dan menakutkan, maka tindak pidana perkosaan atau penyimpangan seks ini sedikit demi sedikit akan berkurang atau juga dengan menerapkan pasal lainnya mengenai tindak pidana susila ini yaitu diambil batas maksimumnya, sebab dampak dari perbuatan yang tercerminkan dalam pasal 285 KUHP dengan pasal-pasal lainnya sama yaitu suatu penderitaan mental.

Juga kepada pelaku supaya diberikan hukuman lainnya yang bersifat perdata yaitu diharuskan mengganti kerugian. Memang suatu kehormatan tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi agar si pelaku benar-benar menderita, sehingga membuat ia jera.

Prof. Oemar Senoadji, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberikan penjelasan bahwa di Amerika Serikat, Jepang, Belanda dan Australia kepada korban diberi ganti rugi oleh negara. (*Tempo No. 29 Th. XX, 15 September 1990*).

Selanjutnya Ny. Endang Sulbi Susba dari KOWANI mengemukakan bahwa:

"Di negara seperti Amerika Serikat, Cina, Pakistan dan Philipina, pelaku perkosaan dihukum mati." (*Tempo No. 29 Th. XX, 15 September 1990*).

Kalau kita perhatikan lagi aturan yang terdapat dalam hukum islam, hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan hukumannya sangatlah berat, yaitu dirajam (bagi mereka yang mempunyai suami atau istri) dan dijilid serta diasingkan selama satu tahun ke tempat lain.

Jadi karena negara kita ini adalah negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, alangkah baiknya Undang-Undang Hukum Pidana itu terutama pasal yang menyangkut tindak pidana kesusilaan dapat mengambil segi



kualitasnya dari hukum tersebut. Jadi hukumannya berat, tidak hanya satu atau dua tahun saja.

#### IV

Dari hasil pembahasan tersebut dapatlah diambil kesimpulan :

1. Masyarakat menilai perbuatan hubungan seksual secara menyimpang adalah perkosaan, padahal secara yuridis tidak semuanya merupakan perkosaan.
2. Rayuan, bujukan, janji-janji dan pemberian yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan dapat dikategorikan pemaksaan secara halus.
3. Kalau perkosaan itu dapat dibuktikan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sanksinya yang maksimum 12 tahun sudah cukup untuk membuat jera dan mendidik pelaku untuk menjadi baik kembali.
4. Pelaksanaan hukuman yang berat akan memberi dampak lebih baik kepada pelaku maupun orang lain yang belum pernah berbuat.
5. Bentuk apapun hukuman itu tidak mungkin menghilangkan bentuk kejahatan, yang pasti akan mengurangnya.

Di samping itu ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian :

- Mengingat suatu kejahatan itu tidak lepas dari adanya unsur pelaku dan korban, maka kepada masyarakat supaya selalu waspada, terutama para gadis.
- Anak-anak yang masih dibawah umur supaya selalu dapat pengawasan dari para orang tuanya juga supaya dibekali kekuatan mental dengan jalan sering diajak berkomunikasi.
- Apabila terjadi perbuatan-perbuatan seperti perkosaan harus segera dilaporkan ke polisi atau pejabat setempat supaya dapat segera ditangani.
- Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini banyak kelemahannya maka harus segera mendapat perubahan, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya selalu diberikan agar mereka tidak terlalu awam dalam masalah hukum.
- Yang paling penting dari ini semua, setiap penganut agama supaya mengetahui makna dari peraturan atau norma-norma agama yang dianutnya, serta mengamalkannya secara konsekuen.



## PUSTAKA ACUAN

- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Arif Gusita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo, CV.
- Bambang Prakosa, *Kasus Kejahatan Seks, Hukuman atau Keadilan*, Antar Kota,
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan, suatu Perspektif Kriminologi*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, 1984.
- Soesilo, R. *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia Bogor.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas.
- Majalah-majalah Kartini, No.
- Majalah-majalah Tempo
- Harian Bernas
- Harian Kedaulatan Rakyat
- Harian Pos Kota
- Harian Kompas
- Harian Jawa Pos
- Harian Republika